



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 186 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, DAN STAF ADMINISTRASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 110);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 186 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 188) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (2) Besaran penghasilan tetap Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Besaran Tunjangan

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (2) Besaran tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Ketua Bidang BPD paling tinggi sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - e. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (4) Bagi Anggota BPD yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan/atau Ketua Bidang BPD hanya boleh menerima Tunjangan Kedudukan BPD sesuai dengan jabatannya yang besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
- (2) Staf perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Staf Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
- (3) Staf Administrasi BPD yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.

- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tidak menerima tunjangan sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula karena:
- tertangkap tangan dan ditahan;
 - ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; dan
 - ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan.

Pasal II

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI